



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu dan penderita;
- b. bahwa Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu melakukan upaya penanggulangan tuberkulosis secara berkesinambungan dan komprehensif sehingga diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
3. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
7. Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI,

Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.

8. Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Satuan Kesehatan adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, ASN Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan.
9. Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai acuan untuk Penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penanggulangan TBC dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi nasional eliminasi TBC.
- (2) Strategi nasional eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan;
 - d. peningkatan peran serta Kemhan dan TNI di bidang Penanggulangan TBC; dan
 - e. penguatan manajemen program.

Pasal 4

Penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan terhadap:

- a. prajurit TNI;
- b. ASN Kemhan; dan
- c. keluarga prajurit TNI dan ASN Kemhan.

Bagian Kedua
Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan

Pasal 5

Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai eliminasi TBC; dan/atau
- b. penyelenggaraan Penanggulangan TBC dilakukan melalui program dan kebijakan kesehatan termasuk peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Akses dan Layanan Tuberkulosis
yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien

Pasal 6

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak kepada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasyankes Kemhan dan TNI di wilayahnya;
- b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasyankes milik Kemhan dan TNI;
- c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Kemhan dan TNI; dan
- d. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC di Fasyankes milik Kemhan dan TNI berkoordinasi dengan Pusat atau Dinas Kesehatan Kemhan atau TNI dan Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat
Intensifikasi Upaya Kesehatan

Pasal 7

Intensifikasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. penemuan dan pengobatan;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1
Promosi Kesehatan

Pasal 8

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dalam Penanggulangan TBC ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. mengikutsertakan prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarganya.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, komando utama maupun di tingkat satuan bawah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan kesehatan di tingkat pusat, komando utama dan Satuan Kesehatan.
- (4) Keikutsertaan prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan berperan aktif untuk:
 - a. mencegah penularan TBC;
 - b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - c. menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.

Paragraf 2
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 9

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. intervensi perubahan perilaku prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarga prajurit TNI dan ASN Kemhan;
 - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes Kemhan dan TNI serta ruang publik.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3
Penemuan dan Pengobatan

Pasal 10

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan
 - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes Kemhan dan TNI yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Setiap Fasyankes Kemhan dan TNI yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Satuan Komando Atas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui sistem informasi TBC.
- (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari sistem informasi TBC.
- (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
- (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Satuan Kesehatan dan Fasyankes Kemhan dan TNI.
- (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasien TBC mendapatkan:
 - a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh petugas Fasyankes Kemhan dan TNI untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
 - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Paragraf 4
Pemberian Kekebalan

Pasal 11

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditujukan kepada:
 - a. orang dengan kontak erat atau orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC;
 - b. orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Sndrome* yang terbukti tidak menderita TBC; danorang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.
- (2) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasyankes Kemhan dan TNI sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan kepada Satuan Kesehatan dan Fasyankes Kemhan dan TNI.

Bagian Kelima
Peningkatan Peran Serta Kemhan Dan TNI
di Bidang Penanggulangan TBC

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan TBC, maka perlu dibangun dan dikembangkan kerja sama dan koordinasi serta peningkatan peran dari setiap pengelola Satuan Kesehatan.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang terkait dengan pengelolaan Penanggulangan TBC.
- (3) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. penanggulangan TBC;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - f. peningkatan komunikasi informasi dan edukasi;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan TBC;
 - h. integrasi Penanggulangan TBC; dan/atau

- i. sistem rujukan.

Bagian Ketujuh Penguatan Manajemen Program

Pasal 14

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- d. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

BAB III PELAKSANA

Pasal 15

Dalam upaya mewujudkan target dan strategi nasional eliminasi TBC di lingkungan Kemhan dan TNI, Satuan Kesehatan menyusun dan menerbitkan tata cara dan ketentuan Penanggulangan TBC sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Dalam upaya mewujudkan target dan strategi nasional TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan TBC;
- b. Pusat Kesehatan TNI mempunyai tugas menggunakan kekuatan kesehatan TNI dalam memberikan dukungan kesehatan secara fleksibel, dukungan kesehatan jiwa militer serta pemeriksaan kesehatan berkala guna Penanggulangan TBC di lingkungan Markas Besar TNI; dan
- c. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut dan Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara mempunyai tugas pembinaan sumber daya kesehatan serta pelaksanaan Penanggulangan TBC di lingkungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 17

- (1) Satuan Kesehatan melaksanakan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan meliputi:
 - a. Satuan Kesehatan di tingkat pusat;
 - b. Satuan Kesehatan di tingkat Komando Utama TNI; dan
 - c. Satuan Kesehatan di tingkat daerah.

- (2) Satuan Kesehatan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat pusat.
- (3) Satuan Kesehatan di tingkat Komando Utama TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah.
- (4) Satuan Kesehatan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dengan instansi/lembaga kesehatan setingkat puskesmas atau yang setara.

Pasal 18

Koordinasi dan pelaporan serta evaluasi dalam upaya penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan kesehatan.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian Penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh:

- a. Kemhan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan;
- b. Markas Besar TNI oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI;
- c. Markas Besar TNI Angkatan Darat oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat;
- d. Markas Besar TNI Angkatan Laut oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut; dan
- e. Markas Besar TNI Angkatan Udara oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara.

Pasal 20

Evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan secara berkala setiap semester.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pengendalian Tuberkulosis dengan Strategi *Directly Observed Treatment Short-Course* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1636), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 558